

## Fungsi Pengawasan Dalam Mencapai Tujuan Koperasi

Iwan Mulyana

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari 38 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Jumlah penduduknya pada tahun 2021 sudah mencapai 276,4 juta. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya terkait pangan, sandang dan papan maka pemerintah Indonesia memberdayakan semua sektor baik yang dikelola oleh Swasta, BUMN maupun Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut punya peran masing-masing untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2021 tercatat 127.846 koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi dengan 41.231 koperasi sudah memiliki sertifikat NIK yang tersebar di 34 Provinsi. Dari seluruh koperasi tersebut jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 27.100.372 orang anggota dan atas pelayanannya itu koperasi menciptakan sisa hasil usaha sebesar Rp7.179.193.000.000,00. Sedangkan modal sendiri sebesar Rp91.606.124.030.000,00 dan modal luar sebesar Rp106.360.919.880.000,00. Adapun aset yang terkumpul sebanyak Rp250.982.322.950.000,00. Dengan modal serta aset yang dimiliki koperasi tersebut, koperasi sudah menjalankan usahanya melalui pelayanan dan bisnis yang dijalankan baik kepada anggota maupun non anggota (calon anggota) dengan volume usaha yang sudah dicapainya sebesar Rp182.352.358.990.000,00.


Berdasarkan data dari Kementerian KUKM, koperasi yang tersebar dari 34 provinsi itu masih terfokus jumlahnya di pulau Jawa:



**Gambar 1**  
**Grafik Koperasi Aktif yang Memiliki NIK pada 5 Provinsi Tahun 2021**  
**Sumber : Kementerian KUKM**

## Book Chapter

Dari grafik tersebut komposisi koperasi aktif 18% ada di Jatim, 12% di Jabar, 8% Jateng, 4% di DKI Jakarta dan 4% Sulawesi Tengah. Sedangkan Jumlah anggota yang terkumpul didominasi oleh Jateng sebesar 29%, 16% Jatim, 9% Jabar, 6% DKI Jakarta dan 1% Sulawesi Tengah.



**Gambar 2**  
**Grafik Jumlah Anggota Pada 5 Provinsi pada Tahun 2021**  
**Sumber : Kementerian KUKM**

Aset yang terkumpul pada koperasi pada tahun 2021 didominasi oleh koperasi Jateng 19% Jatim 14%, DKI Jakarta 13,5%, Jabar 10% dan Sulawesi Tengah 2% .




**Gambar 3**  
**Grafik Aset Koperasi pada 5 Provinsi Tahun 2021**  
**Sumber : Kementerian KUKM**

Dengan aset yang dimiliki koperasi Indonesia sebesar Rp250.982.322.000.000,00 volume usaha yang sudah tercapai Rp182.352.358.000.000,00 dan keuntungan berupa sisa hasil usaha pada koperasi di lima (5) Provinsi sebagai berikut: koperasi di Jatim sebesar 18%, DKI Jakarta 14%, Jabar 11%, Jateng 10% dan Sulawesi Selatan 2%.



**Gambar 4**  
**Grafik Volume Usaha Koperasi Indonesia pada 5 Provinsi Tahun 2021**  
**Sumber : Kementerian KUKM**

Sementara itu, capaian SHU koperasi lima (5) provinsi di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 5**  
**Grafik SHU yang Diperoleh Koperasi di 5 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2021**  
**Sumber: Kementerian KUKM**

Kinerja keuangan yang sudah dicapai koperasi itu tidak lepas dari peran perangkat organisasi yang sudah bekerja dengan maksimal, seperti peran pengurus dan peran pengawas koperasi tersebut. Pengurus koperasi dengan tugas dan wewenangnya melakukan pengelolaan terhadap koperasi sesuai dengan amanah yang diemban dari anggota melalui Rapat Anggota Tahunan dengan Program Kerja dan RAPBK yang sudah ditetapkan anggota saat RAT. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan koperasi oleh pengurus tidak terlepas dari peran pengawas koperasi yang sudah dipilih anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. Berdasarkan hal tersebut tercapai tidaknya tujuan koperasi tersebut tergantung juga dari peran pengawas dalam menjalankan pengawasannya terhadap para pengurus tersebut. Dalam implementasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi metodenya bisa berbeda tapi tujuannya punya kesamaan.


## **Pengawasan**

Pengawasan memiliki istilah lain yaitu *correcting, controlling, evaluating, dan appraising*. Pengawasan merupakan proses untuk pencapaian tujuan organisasi dan manajemen (Tani Handoko, 2009 : 359). Sedangkan pengawasan yang diistilahkan dengan pengendalian (Malayu Hasibuan, 2011 : 241- 242 ) adalah proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya sehingga implementasinya sesuai dengan rencana. (Earl P.Strong); Pengendalian adalah bagaimana bawahan bekerja diukur dan diperbaiki pelaksanaannya, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai sesuai rencana (Harold Koontz, 2009); Pengendalian merupakan bagaimana proses pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan perusahaan. (G.R. Terry, 2009). Pengertian lain dari pengawasan yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai ( 2013) merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan agar aset perusahaan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut pengawasan atau pengendalian itu merupakan proses terakhir dari fungsi manajemen yang dilakukan agar rencana yang sudah dibuat oleh manajemen dapat direalisasikan sehingga kalau ada penyimpangan di saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan dapat dikoreksi dan diperbaiki sehingga tujuannya dapat tercapai. Di samping itu pengawasan atau pengendalian memiliki tujuan yaitu :

1. Kesesuaian proses pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.
2. Perbaikan bila ada ketidaksesuaian dengan rencana.
3. Hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Hasibuan Pengawasan atau pengendalian dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:



**Gambar 6**  
**Klasifikasi Pengawasan**

Berdasarkan Jenisnya pengendalian/pengawasan dapat dilakukan terhadap:

- a. Karyawan,
  - b. Keuangan,
  - c. Produksi,
  - d. Waktu,
  - e. Teknis,
  - f. Kebijakan,
  - g. Penjualan,
  - h. Inventaris
  - i. Pemeliharaan
1. Berdasarkan Macamnya Pengendalian/Pengawasan dilakukan pada pihak:
    - a. Internal,
    - b. Eksternal,
    - c. Resmi, dan
    - d. Konsumen.
  2. Berdasarkan Tipenya pengawasan/pengendalian dilaksanakan pada:
    - a. Pendahuluan
    - b. *Concurrent*
    - c. Pengawasan Umpan Balik

Metode Pengawasan (Handoko, 2009) meliputi:

1. Metode kuantitatif yaitu metode untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran dan cenderung menggunakan teknik pengawasan yang menggunakan data

## Book Chapter

khusus dan metode kuantitatif seperti: anggaran, audit, *break even analysis*, *ratio analysis* dan lain sebagainya.

2. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan manajer dalam melakukan pengawasan tentang kinerja organisasi dan kinerja karyawan. Tekniknya dapat melalui pengamatan, inspeksi secara langsung, melalui laporan lisan dan tertulis, dengan evaluasi atau diskusi. Sistem dan metode manajemen untuk pengawasannya mencakup *management of objectives*, *management of expectation* dan *management information system*.

Proses pengawasan/pengendalian dilaksanakan secara bertahap melalui langkah-langkah yang harus diikuti yaitu:

1. Penetapan standar pengendalian
2. Pengukuran hasil yang diperoleh
3. Kegiatan perbandingan hasil dengan standar
4. Perbaikan terhadap penyimpangan

Cara Pengawasan yang dilakukan pihak pengawas:

- a) Langsung yaitu pengawasan yang langsung dilaksanakan sendiri oleh seorang manajer.
- b) Tidak langsung yaitu pengawasan jarak jauh melalui laporan yang diberikan bawahan.
- c) Campuran yaitu langsung dan tidak langsung dikombinasikan.

Sifat dan Waktu pengendalian / pengawasan yang dilakukan pihak manajemen meliputi:

- 1) *Preventive control* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan.
- 2) *Repressive control* yaitu pengawasan setelah munculnya kesalahan pada saat praktiknya.

Manajemen dalam melaksanakan pengawasan/pengendaliannya dapat menggunakan alat-alat pengendalian seperti:

1. *Budget* atau anggaran
2. *Non budget*

## Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat organisasi koperasi seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian khususnya pada Bab VI Pasal 21 yang menyebutkan bahwa, “Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas”. Dan lebih eksplisit dinyatakan pada Pasal 38 bahwa, “Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota, serta pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota serta persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi”

## Tugas dan Wewenang Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan wewenang Pengawas koperasi yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya pengawas koperasi harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke-tiga.

Apakah sama atau tidak pengawas koperasi dengan pengendalian internal dalam SPI koperasi? SPI atau sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi). Sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian/pengawasan internal (*Journal Of Microfinance*, issue 01/II/2013 <http://micra-indo.org>) adalah mekanisme lembaga untuk memantau risiko-risiko sebelum dan sesudah operasi. Sedangkan audit internal merupakan sebuah penilaian “*ex-post*” yang sistematis dari suatu operasi lembaga dan laporan-laporan finansial. Pengendalian intern memiliki arti sempit yaitu pengecekan, penjumlahan baik jumlah mendatar maupun penjumlahan menurun. Sedangkan pengertian luas yaitu pengendalian intern tidak hanya meliputi pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan (Deni Irawan).

Ruang lingkup SPI meliputi :

- 1) Bidang manajemen :
  - a. Ketepatan prosedur
  - b. Ketepatan pelaksanaan, pengetahuan dan keterampilan, kerajinan, ketelitian/kesalahan, kejujuran, jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
  - c. Ketepatan otoritas, pemisahan wewenang, delegasi, tanggung jawab, dapat dinilai dari tingkat kepemimpinan, tanggung jawab terhadap pekerjaannya maupun pekerjaan bawahannya.
- 2) Bidang Akuntansi
  - a. Ketepatan prosedur
  - b. Ketepatan jumlah atau nilai
  - c. Ketepatan waktu dan ketepatan pencatatannya
  - d. Ketepatan otoritas

## Fungsi-fungsi Pengendalian Intern

- 1) Preventif kontrol
- 2) Detektif kontrol yaitu pengendalian yang diterapkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat risiko benar-benar terjadi

- 3) Korektif kontrol yaitu pengendalian yang diterapkan untuk memastikan bahwa langkah perbaikan dapat diambil

### **Struktur Organisasi SPI**

Struktur organisasi dalam sistem pengendalian internal memberikan gambaran jenis pengawasan dan pelaksana pengawasan itu sendiri sebagai berikut:

No	Jenis Pengawasan	Pelaksana Pengawasan
1	Pengawasan transaksi/pengendalian data	1. Pimpinan unit kerja 2. UPI
2	Pengendalian anggaran	1. Pimpinan unit kerja 2. Bagian akuntansi
3	Pengawasan disiplin karyawan	1. Atasan 2. Bagian SDM
4	Pengawasan individu pegawai	1. Atasan 2. Bagian SDM
5	Sistem dan prosedur kerja	Pimpinan unit kerja
6	Audit intern	Satuan kerja audit intern
7	Audit ekstern	Akuntan publik
8	Pengawasan pemerintah	Dinkop dan UKM
9	Pengawasan anggota	1. RAT 2. Dewan pengawas
10	Pengawas <i>image</i>	Masyarakat

### **Penutup**

Fungsi pengawasan atau pengendalian dikerjakan oleh bagian yang sudah ditentukan agar efektif dan efisien. Hal itu akan tercapai apabila metode dan teknik yang digunakan dalam pengawasan atau pengendalian sesuai dengan jenis pengawasan atau pengendaliannya. Tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota khususnya melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan akan tercapai bila fungsi pengawasan dijalankan dengan baik dan benar. Oleh karena itu pengawasan atau pengendalian harus didukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.

### **Bibliografi**

Handoko T. Hani, 2009. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.

\_\_\_\_\_ 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jakarta.

Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Edisi kedua. Jakarta: Rajawali Pers PT. Rajagrafindo Persada.

Sudradjat, Irawan D. *Melaksanakan Pengendalian Intern.*, Lembaga Diklat Profesi Pinbuk.

